

**JUAL BELI CASH ON DELIVERY DALAM PERSPEKTIF
HUKUMBISNIS ISLAM (STUDI KASUS PADA
OLSHOPOOTD_UWIK KEC. PERCUT SEI TUAN KAB.
DELI SERDANG)TAHUN 2022**

Ayu Putri Lestari¹⁾, Eli Agustami²⁾

¹⁾Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara
Email: ayuputrilestariayu750@gmail.com

²⁾ Fakulats Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara

Abstract

In the discussion of this thesis, we generally know that buying and selling is carried out directly, namely by a buyer seeing the goods purchased and directly paying for the goods purchased. However, along with the development of buying and selling technology, switching to online where the goods sold by a seller are posted to social media, then the buyer places an order online, and for the goods ordered in this case the payment is made when the goods have arrived. Based on the background of the problem, there are several problem formulations including, What is the form of Buying and Selling Cash On Delivery at Olshoptd_Uwik, and How is the form of buying and selling Cash On Delivery in the perspective of Islamic Business Law. The purpose of this research is no analyze the form of buying and selling cash on delivery at olshooptd_Uwik, andto find out the law of buying and selling cash on delivery in an Islamic business perspective. This research includes qualitative, namely research conducted by analyzing the problem using the method of Observation, Interview and Documentation. Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that,the Practice of Selling and Buying Cash On Delivery in the Perspective of Islamic Business Law, the case study on Olshooptd_Uwik is a discussion in which buying and selling online is carried out using the Observation/Interview method and reviewed in Islamic Business Law. This review is carried out to find out how to buy and sell cash on delivery online in the perspective of Islamic business law. Because when the author made observations/interviews with Olshoop, he did not know Islamic Business Law in terms of buying and selling cash on delivery, and only knew about the procession he was doing.

Kata Kunci : Jual Beli, Cash On Delivery, Bisnis, Islam

Pendahuluan

Perkembangan teknologi yang marak akhir-akhir ini, tidak saja memberikan pengaruh terhadap perekonomian suatu Negara namun juga akan berimbas terhadap sistem perdagangan yang ada. Hal ini juga dapat mempengaruhi kehidupan perekonomian masyarakat. Berbagai macam bentuk perkembangan pada zaman sekarang ini merupakan salah satu teknologi yang bisa dilihat pada perkembangan internet yang makin maju dan berkembang dengan pesatnya. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* disingkat dengan *E-Commerce*. (Ahmad M Ramli, 2004:1) *E-Commerce* adalah suatu transaksi perdagangan yang memungkinkan adanya jual beli tanpa harus mempertemukan secara langsung antar penjual dan pembeli. Sistem perdagangan ini memerlukan rasa kepercayaan yang kuat antara satu dengan lainnya, antar pihak penjual dan pembeli. Seperti halnya jual dan beli yang dilakukan dalam dunia maya tersebut tentu akan menimbulkan suatu masalah antara penjual dan pembeli, karena sifatnya yang maya dan tidak dapat bertemu secara langsung antara penjual dengan pembeli, namun sekarang hal itu dapat terjadi dengan adanya sistem *Cash On Delivery* di mana dapat dilakukan secara langsung asalkan penjual dan pembeli berada disuatu wilayah yang sama.

Jual beli secara *Cash On Delivery* ini biasanya penjual mengiklankan gambar atau foto barang yang akan menjadi objek jual beli, dengan mencantumkan gambar atau foto barang, spesifikasi barang, harga dan nomor hp penjual. Dalam prakteknya transaksi yang terjadi dalam forum tersebut juga telah ada kesepakatan bersama antara penjual dan pembeli atau perjanjian bersama oleh pengguna forum mengenai transaksi yang akan dilakukan. Perjanjian tersebut telah diatur bagaimana proses bertemu secara langsung di tempat atau pun bisa melalui layanan kurir atau jasa antar barang dimana sang penjual akan memberikan uang tersebut untuk diantarkan kepada sang pembeli, dan pembeli dapat menunggu dirumah dan kemudian menyiapkan uang untuk melakukan pembayaran kepada kurir tersebut. Namun walaupun begitu dalam prakteknya masih terdapat perselisihan yang terjadi dalam forum tersebut.

Ada beberapa jenis metode pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat saat melakukan jual beli online salah satunya seperti *Cash On Delivery* atau COD. (Isnawati, 2018:8) Aturan tentang sistem Jual Beli COD diatur dalam MUI No. : 05/DSN-MUI/IV/2000 tetapi secara spesifik tidak ada aturan yang membahas tentang sistem *Cash On Delivery*, karena tidak adanya aturan yang jelas terkait *Cash On Delivery* sehingga banyak kasus yang terjadi yang tidak bisa diproses melalui hukum. Akad yang digunakan dalam Jual Beli dengan sistem *Cash On Delivery* adalah *Aqad Mu'alaq*, yaitu akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat- syarat yang ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang- barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.

Metode Penelitian

Lokasi penelitian dalam hal ini di Olshoopootd_uwik yang beralamatkan Jalan Buntu Gg. Mandor No.864, Bandar Setia, Percut Sei Tuan, Kab. Deli Serdang, Sumatera Utara, 20371. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah interview, dokumentasi dan observasi. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang langsung wawancara dengan pemilik Olshoopotd_Uwik yang beralamatkan Kec. Percut Sei Tuan Desa Bandar Setia. Teknik pengolahan data yang digunakan adalah dengan cara editing, klasifikasi, interpretasi dan sistematis. Adapun teknik analisis data menggunakan metode kualitatif. Analisis kualitatif ini dipergunakan dengan cara menguraikan dan merinci kalimat-kalimat sehingga dapat ditarik kesimpulan yang jelas dengan pendekatan deduktif dan induktif.

Hasil dan Pembahasan

Ketentuan tentang Jual Beli dengan sistem *Cash On Delivery*

Cash On Delivery adalah salah satu metode pembayaran secara tunai melalui jual beli *online* dengan cara bertemu di titik yang sudah disepakati. Kini pembeli juga bisa

melakukan *Cash On Delivery* langsung dirumahnya tanpa harus bertemu di tempat yang disepakati. Metode *Cash On Delivery* masih dipertahankan hingga kini oleh beberapa toko berbasis belanja *online* untuk memberikan rasa kepercayaan dari pembeli bahwa barang yang dipesan bukan barang abal-abal atau jual beli tipu-tipu yang menjadi kebiasaan menakutkan bagi para pembeli.

Tidak dapat dipungkiri bahwa *Cash On Delivery* menjadi salah satu cara yang jitu bagi sebuah Toko *Online* yang baru beroperasi dalam mencari pelanggan. Selain itu, Toko *Online* pada umumnya mengirimkan barang melalui layanan jasa kurir. *Cash On Delivery* memang menjadi jembatan yang menguntungkan kedua belah pihak, bahkan sangat membantu untuk para pembeli yang tidak memiliki rekening maupun kartu kredit asalkan mereka melakukan pembelian pada saat barang dikirimkan. Untuk menghindari pengembalian barang dan pembatalan transaksi, beberapa toko atau perusahaan membuat klausul perjanjian diawal. Misalnya pembatalan tidak dapat dilakukan jika barang masih baru, tersegel, dan belum pernah dipakai.

Tinjauan Penjual Online dalam menjualkan Barangnya Dengan Sistem *Cash On Delivery*

Di Era globalisasi banyak muncul perdagangan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi, yang ditandai dengan semakin berkembangnya media elektronik yang mempengaruhi aspek kehidupan manusia, khususnya transaksi Jual Beli *online*. Transaksi melalui elektronik dapat dilakukan oleh siapa saja dan tidak terbatas oleh waktu dan tempat. Metode *Cash On Delivery* merupakan salah satu sistem pembayaran yang digunakan dalam transaksi jual beli *online*.

Perkembangan internet yang pesat memberi pengaruh yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, salah satunya dalam dunia bisnis. Penggunaan internet tidak hanya terbatas pada pemanfaatan informasi yang dapat diakses melalui media internet, melainkan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transaksi perdagangan yang dikenal dengan istilah *eletronic commerce* atau yang lebih dikenal dengan jual beli *online* terdiri dari dua kata, yaitu “jual beli dan “*online*”.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁵⁴ Kata *online* terdiri dari dua kata, yaitu *on* (Inggris) yang berarti hidup atau di dalam, dan *Line* (Inggris) yang berarti garis, lintasan, saluran atau jaringan. Secara bahasa *online* bisa diartikan “didalam jaringan” atau dalam koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet, dalam keadaan *online* kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam *website* maupun komunikasi dua arah seperti *chatting* dan saling berkiriman *email*.

Dalam melakukan wawancara dengan salah satu Olshopootd_Uwik Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang, Penulis melakukan Observasi secara langsung untuk mendapatkan data sebagai bentuk untuk menjawab Rumusan Masalah. Dalam observasi yang penulis lakukan langsung datang ke lokasi olshop tersebut dan bertemu dengan pemiliknya, sebelumnya juga penulis melakukan observasi ke olshop lainnya sebagai bentuk penambahan data sebagai penguat atau pembanding dari olshop penulis tinjau.

Dari tinjauan yang dilakukan oleh penulis, olshop sebagai alternatif jual beli dengan sistem *online* tetapi tidak menghilangkan dalam persyaratan jual beli yang di dasari yaitu suka sama suka. Dalam hal ini, penulis melakukan suatu langkah untuk menjawab dari hal perkembangan teknologi dalam sistem jual beli. Tinjauan ini merupakan salah satu aspek bagaimana penjual online menjualkan barangnya dengan sistem *Cash On Delivery*.

Observasi yang dilakukan, penulis memberikan pertanyaan/kuisisioner kepada pemilik olshop untuk melengkapi data. Dari pertanyaan/kuisisioner yang diberikan oleh penulis, dalam hal ini juga pemilik olshop membantu penulis untuk membantu melengkapi

data yang dibutuhkan, seperti dokumentasi dan menjawab kuisisioner yang ditanyakan oleh penulis kepada pemilik olshoop. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, penulis menyesuaikan dengan kondisi dan situasi yang dalam hal ini juga merupakan bentuk untuk menjawab dari permasalahan perkembangan teknologi ini.

Tinjauan Penulis terhadap ini juga, akan lebih memudahkan para pembaca untuk membaca skripsi yang dibuat ini. Dengan melampirkan lampiran-lampiran kuisisioner dan dokumentasi. Dalam wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada pemilik Olshoop, dalam Jual beli yang terjadi pada umumnya lebih dirasakan dengan langsung, karena pembeli bertemu langsung dan melihat barang yang dijualkan oleh penjual. Namun, tidak menutup kemungkinan dengan perkembangan teknologi sekarang ini, Jual Beli *online* juga sedikit banyaknya memudahkan dalam sistem jual beli. Akan tetapi, lebih sangat memudahkan semuanya bila dilakukan Jual Beli secara langsung.

Dalam Observasi yang dilakukan penulis tidak hanya kepada pemilik Olshoop dan Uwik, melainkan juga kepada Pembeli yang berbelanja secara *online*. Wawancara yang dilakukan ini penulis mengajukan beberapa kuisisioner/pertanyaan guna untuk menganalisa tentang *Cash On Delivery* yang pembeli pahami, dan menganalisa akan hal Hukum Bisnis Islam nya. Dari sini dapat ditarik sebuah garis besar adalah jawaban dari pembeli *online* ini akan hal kuisisioner/pertanyaan yang diberikan sangatlah minim dikarenakan kurangnya sebuah bentuk keinginan tauhan untuk mencaritau tentang *Cash On Delivery* dalam Perspektif Hukum Bisnis Islam.

Melihat kondisi dan situasi serta perkembangan teknologi saat ini, Jual Beli *Cash On Delivery* ini memberikan dampak memudahkan para penjual untuk menjualkan barangnya, dan memberikan dampak merugikan bagi para pembeli jika barang yang dibeli tidak sesuai yang diinginkan. Dari hal ini bisa dapat diambil sebuah kesimpulan yang kuat adalah Jual Beli secara *online* ini haruslah mengacu pada dasar perjanjian dalam transaksi, bila mana pembeli merasakan tidak sesuai dari barang yang dibeli seharusnya penjual *online* memberikan pelayanan yang baik serta merespon dengan baik kepada pembeli sehingga adabentuk saling menghargain antar satu sama lain dengan sistem *online*.

Tinjauan Hukum Islam terhadap *Cash On Delivery*

Dalam Islam berbisnis melalui *online* diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli, dan penipuan. Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka. Karena jual beli atau berbisnis seperti jual beli dengan sistem *Cash On Delivery* memiliki dampak positif karena dianggap mempermudah, cepat dan praktis. Allah SWT berfirman dalam Q.S Al-Baqarah : 275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ
الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ
اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ
وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya : Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa

jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah : 275)

Al-ba'i (Jual beli) dalam ayat termasuk didalamnya bisnis yang dilakukan lewat online. Namun jual beli lewat online harus memiliki syarat-syarat tertentu boleh atau tidaknya dilakukan. Adapun syarat-syarat mendasar diperbolehkannya jual beli online diantaranya :

1. Tidak melanggar ketentuan syariat agama, seperti transaksi bisnis yang diharamkan, terjadinya kecurangan, penipuan dan monopoli.
2. Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi yang tidak diinginkan antara sepakat. (*Alimdhah*) atau pembatalan (*Fasakh*). Sebagaimana yang telah di atur didalam Fiqh tentang bentuk-bentuk option atau alternative dalam akad jual beli, seperti *Khيار Almajlis* (hak pembatalan ditempat jika terjadi ketidak sesuaian)
3. Adanya kontrol, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah (lembaga yang berkompeten) untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat. (Tira Nur Fitria, 59) Jika bisnis lewat online tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah di jelaskan diatas, maka hukumnya adalah "Haram" tidak diperbolehkan. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis dan usaha harus dalam perlindungan Negara atau Lembaga yang berkompeten. Agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudratan, penipuan dan kehancuran bagi masyarakat dan negaranya. Bisnis online sama seperti bisnis offline. Ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang ilegal. Hukum dasar bisnis online sama seperti akad jual beli dan akad as-salam, ini diperbolehkan dalam Islam.

Imam syafi'i melarang semua bentuk jual beli barang yang tidak ada ditempat. Sedangkan apabila merujuk pada esensi dasar dari jual beli itu adalah suatu peristiwa hukum yang dihalalkan. Dengan perkataan lain, jual beli itu dihalalkan, dibenarkan agama, asal memenuhi syarat-syarat yang diperlukan. Demikian hukum ini disepakati para ahli *ijma'* (ulama mujtahidin) tak ada khilaf padanya. Memang dengan tegas al-qur'an menerangkan bahwa menjual itu halal; sedang yang riba diharamkan. Sejalan dengan itu dalam jual beli ada persyaratan yang harus dipenuhi, diantaranya menyangkut barang yang dijadikan objek jual beli yaitu barang yang diakadkan harus ada di tangan si penjual, artinya barang itu ada di tempat, diketahui dan dapat dilihat pembeli pada waktu akad itu terjadi. Menurut Abu Bakr al-Jazairi, seorang muslim tidak boleh menjual sesuatu yang tidak ada padanya atau sesuatu yang belum dimilikinya, karena hal tersebut menyakiti pembeli yang tidak mendapatkan barang yang dimilikinya. (Abu Bakar Jabi al-Jazairi, 2004:297)

Dalam kaitan ini Ibnu Rusyd menjelaskan, barang barang yang diperjual belikan itu ada dua macam : pertama, barang yang benar-benar ada dan dapat dilihat, ini tidak ada perbedaan pendapat. Kedua, barang yang tidak hadir (*gaib*) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, maka hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Imam Malik dibolehkan jual beli barang yang tidak hadir (*gaib*) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat akad itu terjadi, demikian pula pendapat Abu Hanafih. Namun demikian dalam pandangan Imam Malik bahwa barang itu harus disebutkan sifatnya, sedangkan dalam Pandangan Abu Hanafi tidak menyebutkan sifatnya pun boleh. (Ibnu Rusyd, t.th:116)⁵⁸ Menurut Sayyid Sabiq, boleh menjual belikan barang yang pada waktu dilakukannya akad tidak ada di tempat, dengan syarat kriteria barang tersebut terperinci dengan jelas. Jika ternyata sesuai dengan informasi, jual beli menjadilah, dan jika ternyata beda pihak yang tidak menyaksikan (salah satu pihak yang melakukan akad) boleh memilih : menerima atau tidak. Tidak ada bedanya dalam hal ini,

baik pembeli maupun penjual. (Sayyid Sabiq, t.th:155)

Pandangan kedua ulama tersebut berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i yang tidak membolehkan jual beli barang yang tidak hadir (gaib) atau tidak dapat dilihat dan tidak ada di tempat terjadinya transaksi. Jual beli itu merupakan bagian dari kata ta'awun (saling menolong), bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhoan Allah SWT, bahkan Rasulullah SAW. menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan di tempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang yang shaleh, hal ini menunjukkan tingginya derajat penjual yang jujur dan benar.

Sabda Rasulullah Saw : Artinya "Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnya di surga) dengan para Nabi, Siddiqin dan Syuhada". (HR.Tirmidzi).

Lain halnya, jual beli yang mengandung unsur kedzaliman seperti berdusta, mengurangi takaran, timbangan, dan ukuran, maka tidak lagi bernilai ibadah, tetapi sebaliknya, yaitu perbuatan dosa. Untuk menjadi pedagang yang jujur itu sangat berat, tetapi harus disadari bahwa kecurangan, kericuhan, dan kebohongan itu tidak ada gunanya. Untuk sementara, jual beli ini sepertinya menguntungkan, tetapi justru sebaliknya, sangat merugikan. Misalnya, pembeli yang merasa dirugikan, baik karena dicurangi kadarnya maupun kualitasnya, dapat dipastikan tidak akan berbelanja lagi ditempat yang sama. Jika kecurangan dan dusta ini dipelihara, maka kedepan tidak akan ada lagi orang yang berbelanja, maka bangkrutlah usahanya.

Persyariatian Jual Beli ini tujuannya memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar menukar. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk Allah yang terbaik diantara semua makhluk karena itu dalam pandangan hukum Islam mengenai khiyār. Walaupun ekonomi Islam memahami manusia dengan kebutuhan yang sifatnya terbatas dan alat pemuas kebutuhan yang sifatnya tanpa batas (khusus sumber daya alamiah) namun bukan tanpa masalah. Dalam rangka upaya manusia untuk memenuhi kebutuhannya, baik secara lahiriah, maupun secara bathiniah, dengan harapan untuk mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat. Perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju berdampak pada segala aspek dan kegiatan. Salah satu kegiatan yang sangat berdampak pada perkembangan teknologi yang semakin berkembang pesat ialah kegiatan jual beli baik dari segi teknis maupun objeknya. Di Indonesia, jual beli online setiap tahunnya selalu berkembang dan semakin bervariasi sehingga hal tersebut tidak dapat di hindari. Salah satu keunggulan dari adanya *online shop* ialah proses transaksi jual beli dilakukan secara mudah, efektif, dan efisien. Cukup menggunakan handphone, maka transaksi jual beli dengan mudahnya sudah dapat dilakukan. Meskipun proses transaksi ini dilakukan secara online, tetapi tetap harus mengikuti hukum-hukum syariat agar tidak merugikan salah satu pihak.

Jual beli merupakan kegiatan tukar menukar suatu dengan barang lain yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli atas dasar saling kerelaan. Sedangkan *Cash On Delivery* atau yang dikenal dengan sebutan COD merupakan suatu sistem pembayaran yang dimana penjual dan pembeli berjanjian untuk bertemu disuatu tempat untuk melakukan transaksi yang disetujui oleh kedua belah pihak. Islam tidak melarang kegiatan jual beli online selama hal tersebut masih sesuai dengan prinsip syariat. Selain itu, salah satu syarat suatu transaksi dapat dikatakan sah ialah dengan tidak merugikan salah satu pihak baik penjual maupun pembeli. Karena di dalam proses transaksi tersebut harus di dasarkan dengan rasa rela dan suka. Adapun proses jual beli yang dilakukan dengan sistem *Cash On Delivery* pada mulanya dilakukan oleh calon pembeli memilih barang dalam aplikasi *online shop* dengan memperhatikan informasi tentang kualitas maupun harga yang sudah dicantumkan oleh penjual. Kemudian jika pembeli telah menemukan barang yang menjadi kebutuhannya dan hendak membeli, maka langsung dapat menghubungi penjual melalui nomor handphone ataupun chat via aplikasi *online shop* dan membuat kesepakatan untuk dilakukan pembayaran di suatu tempat.

Di dalam Islam, terdapat 2 kemungkinan terjadinya akad dalam suatu transaksi jual beli barang maupun jasa, diantaranya yaitu:

1. Akad jual beli terjadi disaat belum dikirimnya barang yang dipilih calon pembeli, yaitu ketika terjadinya transaksi via online di suatu situs web tertentu. Jika akad ini dilakukan sebelum dikirimnya barang (dilakukan via online), maka akad jual beli dengan sistem pembayaran *Cash On Delivery* hukumnya haram. Karena pada saat terjadi akad jual beli tersebut, kedua belah pihak dapat dikatakan sama-sama berhutang, penjual belum menyerahkan barangnya dan pembeli juga belum bayar barang tersebut. Hal ini diharamkan karena sama saja dengan hutang yaitu terlaksananya transaksi tidak tunai.
2. Akad jual belinya dilakukan saat tatap muka langsung antara penjual dan pembeli. Ketika barang dikirim dan terjadinya tatap muka kemudian dilakukan pembayaran atas barang tersebut maka hukumnya boleh. Hal ini dikarenakan terjadinya tatap muka antara pembeli dan kurir (perantara) beserta barang yang akan dibelinya. Dengan syarat pembelinya diberikan khayar, yaitu di berikan hak untuk memilih melanjutkan proses jual beli atau menolaknya. Akan tetapi jika pembeli diwajibkan untuk membeli maka hal ini diharamkan.

Adapun beberapa syarat dibolehkannya jual beli dengan sistem *Cash On Delivery* diantaranya:

1. Akad jual beli dilakukan pada saat kedua pihak bertemu di suatu tempat, bukan pada saat dilakukannya transaksi di internet. Artinya ketika pembeli memesan barang secara online, maka belum dapat dikatakan sebagai sebuah transaksi, melainkan dinamakan proses janji beli.
2. Pembeli diberi khayar atau opsi untuk memilih melanjutkan jual beli atau menolaknya
3. Adanya kesepakatan harga terhadap suatu barang yang akan dibeli antara penjual dan pembeli. Yang kemudian barang beserta uang tersebut akan diberikan di tempat sesuai kesepakatan.

Penutup

Cash On Delivery adalah transaksi keuangan dimana pembayaran produk/jasa yang diterima dilakukan pada saat pengiriman barang ketika barang sudah sampai kepada pembeli. Dasar Hukum Jual beli diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat dan tidak bertentangan dengan syariat agama Islam. Serta dasar Hukum Jual beli diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat dan tidak bertentangan dengan Syariat Agama Islam. Dalam pandangan Hukum Bisnis Islam, Jual Beli *Cash On Delivery* diperbolehkan, Adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi yang tidak diinginkan antara sepakat. (Alim dha") atau pembatalan (Fasakh). Sebagaimana yang telah di atur didalam Fiqh tentang bentuk-bentuk option atau alternative dalam akad jual beli, seperti *Khair Almajlis* (hak pembatalan ditempat jika terjadi ketidak sesuaian).

Daftar Bacaan

Abu Bakar Jabi al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim: Kitab Aqa'id wa Adab wa Ahlaqwa Ibadah wa Mu'amalah*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004.

Abu Isa Muhammad Bin Isa al-Tirmidzi, *Al-Jami' al-Shagir*, Beirut; Dar al-Gharb al-Islami, 1996

Ahmad M Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta: Refika Aditama, 2004.

Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh Jilid I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

- Asep Saepudin Jahar, Euis Nurlaelawati, dan Jaenal Aripin, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Predana Media, 2013
- Cita Yustisia Serfiani, dkk. *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama 2013.
- Fitri Kharyanti, „Perspektif Hukum Islam Tentang Jual Beli Fried Chicken Dengan Sistem Pesanan; study kasus di MC“D Bogor““ (Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN SMH BANTEN, 2016).
- Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, Bandung; Alfabeta, 2007
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016,
- Holilur Rohman, *Hukum Jual Beli Online* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020)
- H.R Ahmad bin Hambal dan Al-Baihaqy dari Ibn Mas“ud
- Ibnu Rusyd, *Bodayah al Mujtahid Wa Nihayah al Muqtasid*, Juz II, Beirut: Dar Al-Jiil.
- Ibrahim, *Penerapan Fiqh*, Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri.
- Isnawati, *Jual-Beli Online Sesuai Syariah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Kaelen, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Paradigma: Yogyakarta, 2005.
- Muhamad Pabundu Tika, *Metode Riset Bisnis*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006. Rachmat Syafe“i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Juz 12, Kuwait: Dar al-Bayan, t.th.
- Suharmisi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Susiadi, *Metode Penelitian Hukum*, Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit LP2M IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Tira Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online*.
- UU No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Wahbah az-Zuhaily, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 5. Cet ke-8, Damaskus: Dar al-Fikr al-Muashir, 2005.